



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHELMI ALS HELMI BIN ALI ARMAN;**
 2. Tempat lahir : Daspetah;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/12 Oktober 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa Suhelmi als Helmi Bin Ali Arman ditahan dalam rumah tahanan

Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Suhelmi Alias Helmi Bin Ali Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Suhelmi Alias Helmi Bin Ali Amran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Hari;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Suhelmi Als Helmi Bin Ali Amran pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024, tepatnya di Sungai sebelah kolam milik terdakwa Suhelmi di Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, dilarang melakukan pembiaran, atau melakukan kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika anak korban lagi memancing di Sungai dekat kolam milik terdakwa Suhelmi seorang diri setelah itu Anak Terdakwa (anak dari terdakwa Suhelmi) memanggil mengajak anak korban main atau mandi di Sungai, terus anak korban menjawab anak korban tidak mau, anak korban masih mau memancing, namun Anak Terdakwa melemparkan Air kearah tempat anak korban memancing terus anak korban jawab "NANTI IKAN NYA LARI" setelah itu anak korban mau pindah ke sebelahnya namun anak korban terus di lempar air oleh Anak Terdakwa, pada saat Anak Terdakwa melempar air kearah anak korban, terus anak korban membalas dengan membalas air juga, sesudah itu anak korban berkelahi dengan Anak Terdakwa
- Bahwa pada saat anak korban sedang berkelahi dengan Anak Terdakwa ,terdakwa Suhelmi (orang tua) dari Anak Terdakwa berlari kearah anak korban dan langsung Saksi korban di tempeleng di bagian kepala sekitar 2 kali sesudah itu terjatuh dan di pukuli dengan ganggang pancing

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis bambu yang telah di bikin seperti pancingan sekitar 2 kali yang mengenai punggung bagian belakang Anak korban.

- Anak korban menerangkan Sebelumnya posisi terdakwa SUHELMI berada di belakang anak korban sambil menapar kepala anak korban dan untuk kedua kalinya terdakwa SUHELMI menghadap anak korban dan menampar lagi dan ke tiga kalinya anak korban terjatuh dan di pukuli dengan ganggng pancing yang terbuat dari bamboo yang kemudian gagang pancingan tersebut terdakwa buang ke Sungai

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Anak Korban Sebagaimana Visum Et Repertum Dari Rsud Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 040/006/A.2/Rm/II/2024 Tanggal 25 Januari 2024 Oleh Dr. Marlis Tarmizi Atas Nama anak korban:

- Terdapat Tanda-Tanda Kekerasan Tumpul Berupa Luka Memar Pada Wajah, Punggung, Pinggang. Luka Lecet Pada Wajah, Akibat Luka Tersebut Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Dalam Menjalankan Pekerjaan Tau Mata Pencaharian Penyakit Atau Halangan Dalam Menjalankan Pekerjaan Tau Mata Pencaharian;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak tersebut;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76C jo pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Dakwaan Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Suhelmi Als Helmi Bin Ali Amran pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2024 ,tepatnya di Sungai sebelah kolam milik terdakwa SUHELMI di Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, Dengan sengaja

Melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika anak korban lagi memancing di Sungai dekat kolam milik terdakwa Suhelmi seorang diri setelah itu Anak Terdakwa (anak dari terdakwa Suhelmi) memanggil mengajak anak korban main atau mandi di Sungai, terus anak korban menjawab anak korban tidak mau, anak korban masih mau memancing, namun Anak Terdakwa melemparkan Air kearah tempat anak korban memancing terus anak korban jawab"NANTI IKAN NYA LARI" setelah itu anak korban mau pindah ke sebelahnya namun anak korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus di lempar air oleh Anak Terdakwa, pada saat Anak Terdakwa melempar air kearah anak korban, terus anak korban membalas dengan membalas air juga, sesudah itu anak korban berkelahi dengan Anak Terdakwa

- Bahwa pada saat anak korban sedang berkelahi dengan Anak Terdakwa, terdakwa Suhelmi (orang tua) dari Anak Terdakwa berlari kearah anak korban dan langsung melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara di tempeleng di bagian kepala sekitar 2 kali sesudah itu terjatuh dan di pukuli dengan ganggang pancing berjenis bambu yang telah di buat seperti pancingan sekitar 2 kali yang mengenai punggung bagian belakang Anak korban.

- Anak korban menerangkan Sebelum melakukan penganiayaan posisi terdakwa SUHELMI berada di belakang anak korban sambil menapar kepala anak korban dan untuk kedua kalinya terdakwa SUHELMI menghadap anak korban dan menampar lagi dan ke tiga kalinya anak korban terjatuh dan di pukuli dengan ganggang pancing yang terbuat dari bamboo yang kemudian gagang pancingan tersebut terdakwa buang ke Sungai

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Anak Korban Sebagaimana Visum Et Repertum Dari Rsud Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 040/006/A.2/Rm/II/2024 Tanggal 25 Januari 2024 Oleh Dr. Marlis Tarmizi Atas Nama anak korban:

- Terdapat Tanda-Tanda Kekerasan Tumpul Berupa Luka Memar Pada Wajah, Punggung, Pinggang. Luka Lecet Pada Wajah, Akibat Luka Tersebut Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Dalam Menjalankan Pekerjaan Tau Mata Pencaharian Penyakit Atau Halangan Dalam Menjalankan Pekerjaan Tau Mata Pencaharian;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eva Susanti Alias Eva Binti Bastian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu dari saksi korban yang bekerja dengan Terdakwa sebagai buruh harian memetik cabe;
- Bahwa pada saat itu Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi sedang memetik cabe, Anak saksi yakni

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban yang saksi ketahui sedang bermain dengan Anak Terdakwa, kemudian terdengar suara tangisan dari arah kolam, kemudian ada saudara yulianti mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi menangis dan sedang berkelahi, kemudian saksi menghampiri berlari menuju anak saksi yang sedang menjerit dan menangis,

- Bahwa pada saat itu saksi memandikan anak saksi kemudian terdapat luka memar pada pipi kanan dan kiri yang merupakan bekas pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian anak saksi menyampaikan kepada saksi juga bahwa telah dipukul pada bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan bambu pancingan;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi pondok Terdakwa dan menanyakan alasan kenapa Terdakwa memukul anak saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui anak saksi dipukul karena berkelahi dengan anak Terdakwa pada saat dikolam pemancingan;
- Bahwa didalam persidangan saksi sebagai ibu dari anak korban telah memaafkan Terdakwa yang masih bagian dari keluarga yang ditengahi oleh ketua Majelis sebagai langkah dari Restoratif Justice;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari anak saksi yang dilakukan pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut saksi hanya mengetahui kejadian yang disampaikan oleh Istri saksi;
- Bahwa saksi melihat terdapat luka memar pada pipi kanan dan kiri yang merupakan bekas pukulan dari Terdakwa dan dipukul pada bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan bambu pancingan;
- Bahwa yang saksi ketahui anak saksi dipukul karena berkelahi dengan anak Terdakwa pada saat dikolam pemancingan;
- Bahwa belum terjadi perdamaian diluar persidangan sebelumnya;
- Bahwa didalam persidangan saksi sebagai ayah dari anak korban telah memaafkan Terdakwa yang masih bagian dari keluarga yang ditengahi oleh ketua Majelis sebagai langkah dari Restoratif Justice dan saksi juga meminta Terdakwa untuk dapat mengontrol emosi Terdakwa serta tidak memukul anaknya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Korban, tanpa disumpah karena saksi masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi masi anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Sungai sebelah kolam milik Terdakwa di Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa adapun kronologi kejadian yakni Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib saat saksi sedang memancing di Sungai sebelah kolam milik Terdakwa di Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, datang anak kandung Terdakwa yaitu Anak Terdakwa yang mengganggu saksi saat saksi sedang memancing, yang akhirnya saksi berkelahi dengan Anak Terdakwa. Tiba-tiba datang Terdakwa kearah saksi yang langsung memukul saksi dengan cara menempeleng kepala bagian pipi saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi terjatuh, kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan kail pancing yang terbuat dari bambu kebagian punggung belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian saksi korban menangis kemudian pergi menuju arah tempat ibu saksi yang saat itu sedang berada dikebun;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi adalah Bahwa Terdakwa tidak senang karena saya berkelahi dengan Anak Terdakwa yaitu Anak Terdakwa;
- Bahwa mengalami sakit dan memar pada bagian pipi dan punggung, namun tidak mengganggu aktifitas saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan hanya sekali itu saja dan Terdakwa juga memukul Anak Terdakwa;
- bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa yang merupakan dipanggil oleh saksi sebagai nenek dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang merupakan cucunya yang masih keluarganya;
- Bahwa pada saat itu kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Sungai sebelah kolam milik terdakwa SUHELMI di Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa adapun kejadiannya anak korban lagi memancing di Sungai dekat kolam milik terdakwa Suhelmi seorang diri setelah itu Anak Terdakwa (anak dari terdakwa Suhelmi) memanggil mengajak anak korban main atau mandi di Sungai, terus anak korban menjawab anak korban tidak mau, anak korban masih mau memancing, namun Anak Terdakwa melemparkan Air kearah tempat anak korban memancing terus anak korban jawab "Nanti Ikan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nya Lari" setelah itu anak korban mau pindah ke sebelahnya namun anak korban terus di lempar air oleh Anak Terdakwa, pada saat Anak Terdakwa melempar air kearah anak korban, terus anak korban membalas dengan membalas air juga, sesudah itu anak korban berkelahi dengan Anak Terdakwa;

- Bahwa karena melihat anak Terdakwa sedang berkelahi dengan Anak korban kemudian Terdakwa berlari kearah anak korban dan langsung menempeleng anak korban pada bagian kepala tepatnya pada bagian pipi kanan dan kiri anak korban sebanyak dua kali dengan tangan kosong, kemudian anak korban terjadi selanjutnya Terdakwa mengambil ganggang pancing yang terbuat dari bambu kemudian memukul anak korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga memarahi dan memukul anaknya pada saat kejadian karena telah berkelahi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali kepondok dan didatangi oleh Ibu dan Ayah dari anak korban menanyakan alasan memukul anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya karena pada saat itu Terdakwa sangat emosi melihat anak Terdakwa dan anak korban berkelahi;
- Bahwa didalam persidangan Terdakwa meminta maaf kepada ibu dan ayah anak korban serta anak korban, karena Terdakwa merupakan masi keluarga oleh Anak korban dipanggil nenek, dan kedua orang tua anak korban memaafkan didepan Majelis Hakim Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan berjanji dapat mengontrol emosi serta tidak memukul anak korban lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut berdasarkan Visum Et Repertum Dari Rsud Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 040/006/A.2/Rm/II/2024 Tanggal 25 Januari 2024 Oleh Dr. Marlis Tarmizi Atas Nama Anak korban, terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, pinggang. Luka lecet pada wajah, akibat luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau mata pencaharian penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam persidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang merupakan cucunya yang masih keluarganya;
- Bahwa pada saat itu kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Sungai sebelah kolam milik terdakwa SUHELMI di Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa adapun kejadiannya anak korban lagi memancing di Sungai dekat kolam milik terdakwa Suhelmi seorang diri setelah itu Anak Terdakwa (anak dari terdakwa Suhelmi) memanggil mengajak anak korban main atau mandi di Sungai, terus anak korban menjawab anak korban tidak mau, anak korban masih mau memancing, namun Anak Terdakwa melemparkan Air kearah tempat anak korban memancing terus anak korban jawab "Nanti Ikan Nya Lari" setelah itu anak korban mau pindah ke sebelahnya namun anak korban terus di lempar air oleh Anak Terdakwa, pada saat Anak Terdakwa melempar air kearah anak korban, terus anak korban membalas dengan membalas air juga, sesudah itu anak korban berkelahi dengan Anak Terdakwa;
- Bahwa karena melihat anak Terdakwa sedang berkelahi dengan Anak korban kemudian Terdakwa berlari kearah anak korban dan langsung menempeleng anak korban pada bagian kepala tepatnya pada bagian pipi kanan dan kiri anak korban sebanyak dua kali dengan tangan kosong, kemudian anak korban terjadi selanjutnya Terdakwa mengambil ganggang pancing yang terbuat dari bambu kemudian memukul anak korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga memarahi dan memukul anaknya pada saat kejadian karena telah berkelahi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali kepondok dan didatangi oleh Ibu dan Ayah dari anak korban menanyakan alasan memukul anak korban;
- Bahwa keterangan dari ibu saksi korban yakni pada saat itu Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi sedang memetik cabe, Anak saksi yakni saksi korban yang saksi ketahui sedang bermain dengan Anak Terdakwa, kemudian terdengar suara tangisan dari arah kolam, kemudian ada saudara yulianti mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi menangis dan sedang berkelahi, kemudian saksi menghampiri berlari menuju anak saksi yang sedang menjerit dan menangis;
- Bahwa pada saat itu saksi memandikan anak saksi kemudian terdapat luka memar pada pipi kanan dan kiri yang merupakan bekas pukulan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak saksi menyampaikan kepada saksi juga bahwa telah dipukul pada bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan bambu pancingan;
- Bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya karena pada saat itu Terdakwa sangat emosi melihat anak Terdakwa dan anak korban berkelahi;
- Bahwa didalam persidangan Terdakwa meminta maaf kepada ibu dan ayah anak korban serta anak korban, karena Terdakwa merupakan masi keluarga oleh Anak korban dipanggil nenek, dan kedua orang tua anak korban memaafkan didepan Majelis Hakim Perdamaian;
- Bahwa didalam persidangan ayah, ibu dari anak korban dan anak korban telah memaafkan Terdakwa yang masih bagian dari keluarga yang ditengahi oleh ketua Majelis sebagai langkah dari Restoratif Justice;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan berjanji dapat mengontrol emosi serta tidak memukul anak korban lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dari Rsud Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 040/006/A.2/Rm/I/2024 Tanggal 25 Januari 2024 Oleh Dr. Marlis Tarmizi Atas Nama Anak Korban, terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, pinggang. Luka lecet pada wajah, akibat luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau mata pencaharian penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternative yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 76C jo pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau,

Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum

Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Suhelmi Alias Helmi Bin Ali Amran selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Dengan Demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan merupakan suatu unsur yang bersifat alternative maka apabila satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, yang dalam hal ini pengertian Unsur melakukan adalah orang yang melakukan (*pleger*) suatu peristiwa pidana yang disadari oleh Pelaku atau mengenai wujud kesengajaan yada ada pada pelaku yang berkaitan dengan kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa sementara pengertian unsur dari kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Kph



tingkah laku tersebut;

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan Anak yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (4) “ anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum Berumur 18 (delapan belasan) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan penjelasan unsur-unsur diatas ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang merupakan cucunya yang masih keluarganya;
- Bahwa pada saat itu kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Sungai sebelah kolam milik Terdakwa di Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa adapun kejadiannya anak korban lagi memancing di Sungai dekat kolam milik terdakwa Suhelmi seorang diri setelah itu Anak Terdakwa (anak dari terdakwa Suhelmi) memanggil mengajak anak korban main atau mandi di Sungai, terus anak korban menjawab anak korban tidak mau, anak korban masih mau memancing, namun Anak Terdakwa melemparkan Air kearah tempat anak korban memancing terus anak korban jawab "Nanti Ikan Nya Lari" setelah itu anak korban mau pindah ke sebelahnya namun anak korban terus di lempar air oleh Anak Terdakwa, pada saat Anak Terdakwa melempar air kearah anak korban, terus anak korban membalas dengan membalas air juga, sesudah itu anak korban berkelahi dengan Anak Terdakwa;
- Bahwa karena melihat anak Terdakwa sedang berkelahi dengan Anak korban kemudian Terdakwa berlari kearah anak korban dan langsung menempeleng anak korban pada bagian kepala tepatnya pada bagian pipi kanan dan kiri anak korban sebanyak dua kali dengan tangan kosong, kemudian anak korban terjadi selanjutnya Terdakwa mengambil ganggang pancing yang terbuat dari bambu kemudian memukul anak korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa juga memarahi dan memukul anaknya pada saat kejadian karena telah berkelahi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali kepondok dan didatangi oleh Ibu dan Ayah dari anak korban menanyakan alasan memukul anak korban;
- Bahwa keterangan dari ibu saksi korban yakni pada saat itu Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi



sedang memetik cabe, Anak saksi yakni saksi korban yang saksi ketahui sedang bermain dengan Anak Terdakwa, kemudian terdengar suara tangisan dari arah kolam, kemudian ada saudara yulianti mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi menangis dan sedang berkelahi, kemudian saksi menghampiri berlari menuju anak saksi yang sedang menjerit dan menangis;

- Bahwa pada saat itu saksi memandikan anak saksi kemudian terdapat luka memar pada pipi kanan dan kiri yang merupakan bekas pukulan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian anak saksi menyampaikan kepada saksi juga bahwa telah dipukul pada bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan bambu pancingan;

- Bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya karena pada saat itu Terdakwa sangat emosi melihat anak Terdakwa dan anak korban berkelahi;

- Bahwa didalam persidangan Terdakwa meminta maaf kepada ibu dan ayah anak korban serta anak korban, karena Terdakwa merupakan masi keluarga oleh Anak korban dipanggil nenek, dan kedua orang tua anak korban memaafkan didepan Majelis Hakim Perdamaian;

- Bahwa didalam persidangan ayah, ibu dari anak korban dan anak korban telah memaafkan Terdakwa yang masih bagian dari keluarga yang ditengahi oleh ketua Majelis sebagai langkah dari Restoratif Justice;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan berjanji dapat mengontrol emosi serta tidak memukul anak korban lagi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dari Rsud Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 040/006/A.2/Rm/II/2024 Tanggal 25 Januari 2024 Oleh Dr. Marlis Tarmizi Atas Nama Anak Korban, terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, punggung, pinggang. Luka lecet pada wajah, akibat luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau mata pencaharian penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau mata pencaharian;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “Dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak



mengajukan pembelaan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang adil dan ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya dikemudian hari. Sementara itu dari permohonan tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipesidangan, maka dari itu karena hanya Permohonan dan tidak ada unsur-unsur yang dibantahkan oleh Terdakwa maupun Penuntut umum. Dengan demikian oleh Majelis Hakim berpendapat tetap pada unsur diatas dan terkait yang disampaikan Terdakwa akan Hakim pertimbangkan pada alasan meringankan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dan tidak terdapat barang bukti untuk diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam perkara ini berdasarkan bunyi dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum apabila melihat penjatuhan pidana hukuman yang berupa penjara maka Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam perkara ini, oleh sebab itu Majelis Hakim didalam persidangan untuk memulihkan keadaan seperti sediakala melalui perpanjangan tangan dari Majelis Hakim antara Terdakwa Suhelmi dan Kedua orang tua Saksi Korban telah dilakukan Upaya perdamaian dan saling memaafkan di depan persidangan karena Terdakwa juga masih nenek dari Saksi Korban, untuk



selanjutnya antara Terdakwa Suhelmi dan orang tua keluarga Saksi Korban untuk menciptakan perdamaian didalam masyarakat akan melanjutkan proses adat setempat yakni tepung setawar. Dengan kata lain berdasarkan Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi tujuan dari mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yakni untuk memulihkan keadaan seperti semula sehingga hal ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dan alasan yang meringankan untuk Terdakwa, akan tetapi tetap tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Suhermi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhelmi Alias Helmi Bin Ali Amran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh kami, Hendri Sumardi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H.,M.H., Anton Alexander, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Randy Fathurrahman. Mz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Hendri Sumardi, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.